



**PUTUSAN**

**Nomor 9/PDT/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR/BUPATI LOMBOK**

**TIMUR**, berkedudukan di Jalan M. Yamin, S.H. No. 57 Selong, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini diwakili oleh: BIAWANSYAH PUTRA, S.H. (Pangkat Penata Tk I, Golongan Ruang (III/d), Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur) dkk, berdasarkan surat kuasa khusus dan surat tugas, masing-masing tertanggal 6 April

2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan

**PT. NATURA SAMUDERA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Gedong Panjang II No.14-J Jakarta Barat, Pekoja-Tambora, Kota Jakarta Barat-DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: NAFIUL FALAH, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "**SAM BUANA JAYA LAW FIRM**", yang beralamat di Jalan Iskandarsyah 1 No. 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-DKI Jakarta 12160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 dan H. HULAIN, S.H. Advokat pada Kantor "**HULAIN LAW OFFICE**", yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 7 Komplek Rumah Sehat, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*hal 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Januari 2024 Nomor 9/PDT/2024/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Januari 2024 Nomor 9/PDT/2024/PT MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 6 Desember 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **sah dan mengikat** Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Perseroan Terbatas Natura Samudera Lestari tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pemakaian Lahan Tanah dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Perseroan Terbatas Natura Samudera Lestari tanggal 1 April 2020 Tentang Pemakaian Lahan dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
3. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Perseroan Terbatas Natura Samudera Lestari tanggal 26 Maret 2020 Tentang

hal 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR



Pemakaian Lahan Tanah dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 Maret 2020 dan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Perseroan Terbatas Natura Samudera Lestari tanggal 1 April 2020 Tentang Pemakaian Lahan dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur **tetap sah dan berlaku sampai tahun 2050;**

4. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan perpanjangan sewa atas Pemakaian Lahan dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada Penggugat berdasarkan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Sewa Menyewa setelah berakhir jangka waktu sewa tanggal 31 Maret 2023 merupakan ingkar janji/Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari pada setiap keterlambatan menjalankan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.405.000,00- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 38 /Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 6 Desember 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Menimbang bahwa dari Akta Permintaan Permohonan Banding secara Elektronik tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong isinya menerangkan bahwa BIAWANSYAH PUTRA, S.H. (Pangkat Penata Tk I, Golongan Ruang (III/d), Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur)

*hal 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2023 yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel yang telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2023, sehubungan dengan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan permintaan bandingnya tersebut sampai berkas perkara aquo akan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui dengan pasti hal-hal apa saja yang kiranya menjadi alasan keberatannya dari Kuasa Pembanding semula Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan upaya hukum banding dimaksud;

Menimbang bahwa meskipun Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam permintaan bandingnya pada perkara a quo tidak ada mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum;

*hal 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding beserta surat-surat/dokumen yang terlampir, salinan resmi putusan perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Desember 2023, serta berita acara persidangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

Menimbang bahwa mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan permohonannya telah menyangkut pokok perkara Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan menyangkut provisi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sekarang Terbanding adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023 yang didaftarkan pada tanggal 30 Maret 2023 dan diregister dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel;

Menimbang bahwa yang dituntut Penggugat sekarang Terbanding adalah mengenai keabsahan Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Perseroan Terbatas Natura Samudara Lestari tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pemakaian Lahan Tanah dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Perseroan Terbatas Natura Samudara Lestari tanggal 1 April 2020 Tentang Pemakaian Lahan dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan perbuatan Tergugat sekarang Pemanding yang tidak melakukan perpanjangan sewa atas pemakaian Lahan dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada Penggugat sekarang

hal 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding berdasarkan Kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjanjian Sewa Menyewa setelah berakhirnya jangka waktu sewa tanggal 31 Maret 2023 merupakan ingkar janji/Wanprestasi;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, pihak Tergugat sekarang Pembanding telah mengakui adanya perjanjian pertama (kesepakatan bersama) dan perjanjian kedua (perjanjian sewa menyewa) terkait pemanfaatan tanah dan bangunan gedung serta fasilitas pendukungnya pada area Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur dalam sewa menyewa, hanya terkait dengan persoalan jangka waktu sewa atas pemanfaatan area Pelabuhan Labuhan Haji tersebut Tergugat sekarang Pembanding tidak sependapat dengan Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati dengan seksama bukti P-6 dan P-7 = T-1, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa bukti P-6, P-7 = T-1 tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif suatu perjanjian, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa bukti P-6, P-7 = T-1 tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1342 KUHPerdara telah menegaskan bahwa: Jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran;

Menimbang bahwa pada umumnya seseorang dinyatakan lalai/wanprestasi, apabila pihak tersebut tidak memenuhi prestasi yang telah

*hal 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR*





diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan: "Kesepakatan bersama ini berlaku dan diterima untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa" dan ayat 2 nya menyebutkan : "Setelah jangka waktu berakhir, maka berdasarkan kesepakatan para pihak, kesepakatan ini dapat diperpanjang kembali sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus selama Pihak Kedua masih berkeinginan untuk memperpanjang pemakaian lahan dan bangunan gedung maupun fasilitas lainnya di lingkungan lokasi Pelabuhan Labuhan Haji, dan Pihak Pertama tidak akan memberikan atau menyewakan kepada pihak lain", demikian pula dalam bukti P-7 = T-1 juga telah ditentukan terkait jangka waktu perjanjian sewa menyewa tersebut, dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa: "Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali" dan ayat 2 nya menyatakan bahwa: "Setelah jangka waktu berakhir, maka berdasarkan kesepakatan para pihak, perjanjian ini dapat diperpanjang kembali selama Pihak Kedua masih berkeinginan untuk memperpanjang pemakaian lahan dan bangunan gedung serta fasilitas lainnya di lingkungan lokasi Pelabuhan Labuhan Haji dan Pihak Pertama tidak akan memberikan atau menyewakan kepada pihak lain"

Menimbang bahwa sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 31 Maret 2023 (perjanjian sewa ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 1 April 2020), ternyata Tergugat pada tanggal 13 September 2022 ( vide bukti T-2 ) dan tanggal 17 Februari 2023 (vide bukti T-3) telah memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9, tertanggal 23 Februari 2023 terungkap fakta bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan sewa pemakaian fasilitas Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten

*hal 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR*



Lombok Timur kepada Tergugat mengingat jangka waktu Perjanjian Sewa akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, hal mana didasarkan kepada Kesepakatan Bersama (MOU) pasal 6 ayat 1 dan 2 (vide butki P-6) dan Perjanjian Sewa Menyewa pasal 5 ayat 1 dan 2 (vide bukti P-7 = T-1), tentang jangka waktu bilamana perjanjian berakhir dapat diperpanjang dan Penggugat dengan itikad baiknya telah meminta beberapa kali kepada Tergugat untuk dilakukan audiensi terhadap permasalahan tersebut namun Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat, bahkan tidak pernah merespon sama sekali permohonan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan memperpanjang jangka waktu sewa tersebut tanpa disertai alasannya, padahal Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya (vide bukti P-8, P-14 dan P-15);

Menimbang dari fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa Tergugat memang sudah tidak beritikad baik karena tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melaporkan kegiatan pembangunan yang dilakukannya di Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, bahkan dengan secara sepihak dan tanpa alasan apapun tidak memperpanjang jangka waktu sewa kepada Penggugat setelah berakhirnya masa sewa selama 3 (tiga) tahun merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dalam bentuk “melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak sempurna memenuhi prestasi”

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan perpanjangan sewa atas pemakaian Lahan dan Bangunan Gedung serta Fasilitas Pendukung Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada Penggugat berdasarkan Kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjanjian Sewa Menyewa setelah berakhir jangka waktu sewa tanggal 31 Maret 2023 merupakan ingkar janji/wanprestasi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

*hal 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR*





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Desember 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Selong Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Desember 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini;

Memperhatikan pasal 1320 Jo pasal 1338 Jo pasal 1342 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang terdiri dari Sifa'urosidin, S.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amat

*hal 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusaeri, S.H., M.Hum. dan I Gede Mayun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Amat Khusaeri, S.H., M.Hum.

Sifa'urosidin, S.M., M.H.

Ttd.

I Gede Mayun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fathurrahman, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Meterai              | : Rp 10.000,00                                  |
| - Redaksi              | : Rp 10.000,00                                  |
| - Biaya proses lainnya | : <u>Rp130.000,00</u> +                         |
| J u m l a h            | : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah). |

hal 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2024/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)